

**KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA****SEKRETARIAT JENDERAL**JALAN SALEMBA RAYA NOMOR 28 JAKARTA PUSAT TELEPON: 021-3103591 EXT. 221/7/31905210 LAMAN: <http://www.kemosos.go.id>

**KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
NOMOR 29 TAHUN 2026
TENTANG
TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN
SEKRETARIAT JENDERAL TAHUN ANGGARAN 2026**

SEKRETARIS JENDERAL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan laporan keuangan Sekretariat Jenderal yang andal dan akuntabel berdasarkan pada sistem pengendalian intern yang memadai, perlu penilaian pengendalian intern atas pelaporan keuangan Sekretariat Jenderal;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Sekretaris Jenderal ini, memenuhi syarat untuk diangkat sebagai tim penilai pengendalian intern atas pelaporan keuangan Sekretariat Jenderal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal tentang Tim Penilai Pengendalian Intern atas Laporan Keuangan Sekretariat Jenderal Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7144);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
7. Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 358) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 42);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 193);
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 29 Tahun 2019 tentang Pedoman Penerapan dan Penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 100);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1452);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1082);
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 222) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 504);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL TENTANG TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN SEKRETARIAT JENDERAL TAHUN ANGGARAN 2026.

- KESATU : Menetapkan tim penilai pengendalian intern atas pelaporan keuangan Sekretariat Jenderal tahun anggaran 2026 dengan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Jenderal ini.
- KEDUA : Tim penilai pengendalian intern atas pelaporan keuangan Sekretariat Jenderal tahun anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
- penanggung jawab;
 - ketua;
 - koordinator;
 - wakil ketua pengendali risiko keuangan;
 - wakil ketua pengendali risiko barang milik negara;
 - anggota pengendali risiko keuangan;
 - anggota pengendali risiko barang milik negara; dan
 - anggota pengendali teknologi informasi dan komunikasi.
- KETIGA : Penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a mempunyai tugas melakukan pemantauan dari seluruh proses pelaksanaan kegiatan tim penilaian pengendalian internal atas pelaporan keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial tahun anggaran 2026.
- KEEMPAT : Ketua sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b mempunyai tugas:
- menentukan lingkup penilaian;
 - melakukan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi tim penilai pengendalian intern atas pelaporan keuangan; dan
 - menarik kesimpulan atas penilaian efektifitas pengendalian intern tingkat satuan kerja.
- KELIMA : Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf c mempunyai tugas:
- bertanggung jawab membantu pembagian tugas; dan
 - memantau jalannya pekerjaan agar tetap sesuai target dan *timeline*.
- KEENAM : Wakil ketua pengendali risiko keuangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf d mempunyai tugas membantu ketua dalam proses penilaian pengendalian intern atas pelaporan keuangan berkaitan dengan proses/transaksi keuangan.
- KETUJUH : Wakil ketua pengendali risiko barang milik negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf e mempunyai tugas membantu ketua dalam proses penilaian pengendalian intern atas pelaporan keuangan berkaitan dengan proses/transaksi barang milik negara.
- KEDELAPAN : Anggota pengendali risiko keuangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf f mempunyai tugas:
- melaksanakan perencanaan penilaian pengendalian intern;
 - melaksanakan penilaian pengendalian intern tingkat entitas;
 - melaksanakan penilaian pengendalian intern tingkat proses/transaksi; dan
 - menilai pengendalian intern secara keseluruhan.

- KESEMBILAN : Anggota pengendali risiko barang milik negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf g mempunyai tugas:
- a. melaksanakan perencanaan penilaian pengendalian intern;
 - b. melaksanakan penilaian pengendalian intern tingkat entitas;
 - c. melaksanakan penilaian pengendalian intern tingkat proses/transaksi; dan
 - d. menilai pengendalian intern secara keseluruhan.
- KESEPULUH : Anggota pengendali risiko teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf h mempunyai tugas melakukan pengujian efektivitas rancangan dan implementasi pengendalian umum teknologi informasi dan komunikasi.
- KESEBELAS : Semua pembiayaan sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Sekretariat Jenderal ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Jenderal.
- KEDUABELAS : Pada saat Keputusan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku, Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 31 Tahun 2025 tentang Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Sekretariat Jenderal Tahun Anggaran 2025, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGABELAS : Keputusan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juli 2026

SEKRETARIS JENDERAL,

ttd

ROBBEN RICO

Salinan Keputusan Sekretaris Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Plt. Inspektur Jenderal Kementerian Sosial.
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
NOMOR 29 TAHUN 2026
TENTANG
TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS
PELAPORAN KEUANGAN SEKRETARIAT
JENDERAL TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM KEGIATAN
01	02	03	04
1	Muhammad Ulinnuha	Analisis Pengelolaan Keuangan Ahli Muda Kementerian Sosial	Penanggung Jawab
2	Wahyu Joko Prasetyo	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Keuangan Kementerian Sosial	Ketua
3	Dimas Wicaksono	Analisis Tuntutan Ganti Rugi Kementerian Sosial	Koordinator
4	Muh Nasrul Mahdi Hasan	Pengelola Keuangan Kementerian Sosial	Wakil Ketua Pengendali Risiko Keuangan
5	Yuni Arty	Penyusun Bahan Pembinaan Perbendaharaan Kementerian Sosial	Wakil Ketua Pengendali Risiko Barang Milik Negara
6	Ragil Supriyo Mulyanto	Perencana Ahli Pertama Kementerian Sosial	Anggota Pengendali Risiko Keuangan
7	Mauga Triana Dewi	Pranata Keuangan APBN Terampil Kementerian Sosial	Anggota Pengendali Risiko Keuangan
8	Lamoza Ressidnarry	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama Kementerian Sosial	Anggota Pengendali Risiko Keuangan
9	Rizki Amaliyah	Pranata Komputer Ahli Terampil Kementerian Sosial	Anggota Pengendali Risiko Keuangan
10	Ratna Nurma Azizah	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama Kementerian Sosial	Anggota Pengendali Risiko Keuangan
11	Mimi Misriani	Pengolah data dan informasi pengelolaan aset dan BMN Kementerian Sosial	Anggota Pengendali Risiko Keuangan
12	Maythalia Annisa Putri	Penata Layanan Operasional Kementerian Sosial	Anggota Pengendali Risiko Barang Milik Negara
13	Fahri Alfiansyah	Penata Layanan Operasional Kementerian Sosial	Anggota Pengendali Risiko Barang Milik Negara
14	Galih Muh Yogatama	Penata Layanan Operasional Kementerian Sosial	Anggota Pengendali Risiko Barang Milik Negara
15	Muhammad Adi Pamungkas	Penata Layanan Operasional Kementerian Sosial	Anggota Pengendali Risiko Barang Milik Negara

01	02	03	04
16	Mohammad Reza Arisyaputra	Penata Layanan Operasional Kementerian Sosial	Anggota Pengendali Risiko Barang Milik Negara
17	Moehamad Ibnu Triwahyudi	Pranata Komputer Ahli Pertama Kementerian Sosial	Anggota Pengendali Risiko Teknologi, Informasi dan Komunikasi
18	Hermawan Saputro	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama Kementerian Kesehatan	Anggota Pengendali Barang Milik Negara

SEKRETARIS JENDERAL,

ttd

ROBBEN RICO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum


Rizi Umi Utami
197801282006042003